

## PENETAPAN – REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

Kpts 6 Tahun 2026, 5 Hlm

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR PROVINSI MALUKU UTARA TRIWULAN II TAHUN 2026

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Ketentuan tersebut mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur telah melaksanakan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka. Hasil rapat pleno tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 26/PL.02.1-BA/8206/3/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026.
  - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB. Rekapitulasi tersebut memuat jumlah desa/kelurahan dan jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin pada 10 kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur, dengan total 102 desa/kelurahan dan 71.366 pemilih, terdiri atas 36.559 pemilih laki-laki dan 34.807 pemilih perempuan.
- Catatan:
- Keputusan ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, 1 Juli 2026.
  - Lamp.: 1 Hlm.